

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada penelitian ini dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah República Democratica de Timor-Leste atas pemberian ganti rugi terhadap aset tanah dan bangunan milik warga negara asing sejak pasca referendum, dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah República Democratica de Timor-Leste tentang kepemilikan hak atas tanah dalam hal ganti rugi masih berupa Rancangan Undang-undang atau Proposta de Lei No. /2010 Regime Especial Para a Definicao da Titularidade dos Bens Imoveis yang belum dijadikan sebagai hukum positif. Rancangan Undang-undang tentang kepemilikan hak atas tanah masih di veto oleh presiden agar dapat direvisi kembali oleh Parlamen Nasional untuk memperkuat dan mewujudkan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan dan perlindungan hukum bagi warga negara yang merasa dirugikan.
2. Kebijakan pemerintah República Democratica de Timor-Leste tersebut belum mewujudkan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang meninggalkan aset tanah dan bangunan sejak pasca referendum.
Hal ini dikarenakan masalah pemberian ganti rugi yang belum mewujudkan perlindungan hukum, karena belum adanya kesepakatan yang jelas antara kedua pemerintahan yaitu Pemerintah República Democratica de Timor-

Leste dan Pemerintah Indonesia.

Hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang pemberian ganti rugi tersebut, sehingga untuk sementara seluruh aset yang ditinggalkan masih dalam status quo. Prinsip yang diambil dan dikembangkan oleh kedua negara yaitu Indonesia dan Timor-Leste adalah *win-win solution* karena memang sukar memberikan kategorisasi aset untuk ganti rugi.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah República Demoratica de Timor-Leste untuk segera membuat suatu kebijakan yang dapat memecahkan masalah aset-aset warga negara Indonesia yang ditinggalkan sejak pasca referendum, dimana masih menjadi polemik bagi warga negara Indonesia saat ini.
2. Bagi Parlemen Nasional de Timor-Leste untuk segera merevisi kembali Proposta de Lei No. /2010 Regime Especial para a Definicao da Titularidade dos Bens Imoveis yang telah di veto oleh Presiden agar dapat mengurangi masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanahan yang terus-menerus membuat konflik diantara sesama warga negara.
3. Bagi lembaga akademisi dan lembaga-lembaga non departemen yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam menganalisis serta mengevaluasi kebijakan pemerintah República Demokrasi de Timor-Leste atas pemberian ganti rugi terhadap aset tanah dan bangunan milik warga negara asing sejak pasca referendum dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi subyek hukum yang terasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin dkk, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pres.
- Ammad, Ali, 2004, *Menguak teori hukum dan teori peradilan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Boedi Harsono. 2005, *Undang-undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta,
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria*, Indonesia, Jakarta
- Dunn, William N. 1999. *Public Policy Analysis: An Introduction*. Second Edition. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall, Inc.
- Fajar ND, Mukti, dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Frederickson, H.George, 1971 *Toward a New Public Administration*. Scranton, PA : Chandler
- Fuady, Munir, 1993, *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Hadjon P. M, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Majalah Yuridika, Fakultas Hukum UNAIR, No.6 Tahun IX NovemberDesember 1994.
- Islamy, M. Irfan, 1997, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Israr, Hikmat, 2011, *OPS Tim Tim, Memoar Penugasan Seorang Prajurit di Timor-Leste*. Bandung, Budaya Media.
- Istanto, Sugeng, 2004, *Kebijakan Publik* , Edisi Revisi, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.

J.E. Hosio, 2007 *Kebijakan dan Desentralisasi*, Yogyakarta, Laksbang.

Michael Sherraden, 2006, *Aset untuk Orang Miskin*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada

Soenarko. 2000. Public Pulicy: *Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisis kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press.

Tanglilisan, Hassel Nogis. 2006, *Analisis Kebijakan Kontempores*, Yogyakarta, Andi.

Wahab, Solichin Abdul. 2002, *Analisa Kebijakan, dari Formulasi ke implementasi Negara*. Jakarta, Sinar Grafika.

B. Website/ Internet:

Sumber: [http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/pengertian-](http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/pengertian-Referendum)

Referendum

(SUMBER : Mata Kuliah Smtr 1 Konstruksi Bangunan, Ptb,Unnes. Diposkan oleh Madya Widiyanto di 05.25)

Sumber:<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/pengertian-bangunan-gedung>

(sumber: www.timor-leste.gov.tl).

Sumber: (<http://globalonlinebook.blogspot.com/2012/03/istilah-kebijakan.html>)

Sumber:([http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanprestasi-dan-ganti-](http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanprestasi-dan-ganti-rugi.htm19)

rugi.htm19.

Sumber:(<http://www.sarjanalcu.com/2012/12/pengertian-aset-atau-aktiva-tetap.html>)

(<http://www.tempo.co/read/news/2010/03/11/058231728/Timor-LesteTunda>

Realisasi-Klaim-11000-Asset-Indonesia)

C. PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN:

1. Peraturan perundang-undangan Timor-Leste

Konstitusi República Democrática Timor-Leste, 2002.

Undang-Undang No 1 Tahun 2003 Tentang Harta Benda Yang Tidak Bergerak.

Decreto-Lei N° 7/2007 Organica Do IV Governo Constitucional

Decreto Lei N° 12/2008 Estatuto Orgânico do Ministério da Justiça

Diploma Ministerial N.º 035 /2009 Estrutura Orgânica Da Direcção Nacional De Terras, Propriedade E Serviços Cadastrais

Decreto Lei no.6/2011, de 26 de Janeiro 2011. Compensacoes Por Pesocupasao De Imoveis Do Estado

2. Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang encabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah